

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Fifit Nur Walyati
NIM. 16.0102.0040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI
DAN SISTEM PENGENADLIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**

Disusun Oleh:
Fifit Nur Walyati
NIM : 16.0102.0040

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Se - Kecamatan Muntilan)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Fifit Nur Walyati

NPM 16.0102.0040

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 23 Juli 2020

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliyani, S.E., M.Sc., Ak.
Ketua

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA
Sekretaris

Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifit Nur Walyati
NIM : 16.0102.0040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Progam Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi empiris pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 17 Juli 2020
Pembuat Pernyataan,



Fifit Nur Walyati
NIM. 16.0102.0040

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fifit Nur Walyati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 19 Februari 1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Gembong RT 03 / RW 09 Danurejo Kedu
Temanggung
Alamat Email : fifitnur19@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2002-2008) : SD N 2 Kedu
SMP (2008-2011) : SMP N 6 Temanggung
SMA (2011-2014) : SMK SWADAYA Temanggung
PT (2016-2020) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal :

- Basic Listening and Speaking Course di Universitas Muhammadiyah Magelang Language Center.
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pengalaman Organisasi :

- Himpunan Mahasiswa akuntansi (HMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai anggota (2016-2017).
- Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai kepala divisi keagamaan (2017-2018).
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai kepala departemen keilmuan (2018-2019).

Magelang, 17 Juli 2020
Pembuat Pernyataan,



Fifit Nur Walyati
NIM. 16.0102.0040

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap”

(Qs Al-Insyirah : 6-8)

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(Qs Ar Ra’ad : 11)

“Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rizki nya dan kepada Nya lah tempat kembali”

(Qs Al Mulk : 5)

“Pandanglah hari ini, kemarin adalah mimpi. Dan esok hari hanyalah sebuah visi. Tetapi, hari ini sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi dan setiap hari esok sebagai visi harapan”

(Alexander Pope)

“Sabar dalam kesulitan dan bijak dalam bertindak adalah cara utama meraih sukses”

(Mario teguh)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kecamatan Muntilan).**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak, Ibu, dan Kakak terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Farida S.E., M.Si, Ak., CA selaku Dosen Pembimbing satu yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Teman-teman akuntansi angkatan 2016, sahabat terbaik dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, 17 Juli 2020
Peneliti



Fifit Nur Walyati
NPM. 16.0102.0040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	16
A. Telaah Teori	16
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	24
C. Perumusan Hipotesis.....	26
D. Model Penelitian	31
BAB III.....	32
METODA PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian.....	32
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	34
D. Alat Analisis Data	35
1. Statistik Deskriptif.....	35
2. Uji Kualitas Data	36
E. Pengujian Hipotesis.....	37
1. Uji Regresi Linear Berganda	37
2. Uji Hipotesis.....	38
BAB IV	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Statistik Deskriptif Data.....	41
B. Statistik Deskriptif Responden.....	41
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	43
D. Uji Kualitas Data.....	45
E. Analisis Regresi Linier Berganda	47
F. Uji Hipotesis.....	48

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi).....	48
2. Uji F (Goodness of Fit).....	49
3. Uji t.....	50
G. Pembahasan.....	52
BAB V.....	61
KESIMPULAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Metode Penelitian	31
Gambar 3.1 Penerimaan Uji f.....	39
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	40
Gambar 4.1 Penerimaan Hipotesis Uji f.....	49
Gambar 4.2 Penerimaan Hipotesis Partisipasi Masyarakat	50
Gambar 4.3 Penerimaan Hipotesis Kompetensi	51
Gambar 4.4 Penerimaan Hipotesis Sistem Pengendalian Internal	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dana Desa Se-Kabupaten Magelang.....	5
Tabel 1.2 Rincian Dana Desa di Kecamatan Muntilan.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	24
Tabel 3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	34
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner	41
Tabel 4.2 Profil Responden.....	42
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	46
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas.....	47
Tabel 4.7 Koefisien Regresi	48
Tabel 4.8 Uji R^2	48
Tabel 4.9 Uji f	49
Tabel 4.10 Uji t	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian	70
Lampiran 2. Daftar Desa se-Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.....	77
Lampiran 3. Daftar Sampel di Kantor Desa se-Kecamatan Muntilan.....	78
Lampiran 4. Tabulasi Hasil Kuesioner	79
Lampiran 5. Tabulasi Hasil Kuesioner Yang Diolah.....	87
Lampiran 6. Tabel <i>Cross Loading</i>	95
Lampiran 7. Statistik Deskripif	97
Lampiran 8. Uji Validitas.....	98
Lampiran 9. Uji Reliabilitas	103
Lampiran 10. Uji Rgresi Linier Berganda	104
Lampiran 11. Surat Perizinan Dan Daftar Kunjungan.....	105

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)

Oleh :

Fifit Nur Walyati

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori agensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada aparatur desa sebanyak 130 eksemplar, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sesuai kriteria sebanyak 110 eksemplar. Metode penelitian ini menggunakan sampel aparatur desa yang bekerja pada Kantor Kepala Desa Se-Kecamatan Muntilan, Sampel dalam penelitian ini adalah 110, berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu aparatur yang memiliki gelar minimal SMP/MTS dan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun. Pemilihan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dan Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, kompetensi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan dana desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditetapkannya Undang - Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang sangat kompleks di desa menjadi alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Desa juga merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa agar tercipta akuntabilitas yang baik.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparan dan akuntabel. Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan Keuangan.

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian akan mempermudah pengambilan keputusan ekonomi untuk melaksanakan kegiatan di masa selanjutnya. Oleh karena itu penyampaian

laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang berterima umum. Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK masih ditemukan adanya kelemahan terkait pengelolaan dana desa di Provinsi Jawa Tengah (*Semarang.bpk.go.id*). Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan. Selain itu juga ditemukan bahwa *monitoring* dan evaluasi terkait pengelolaan dana desa masih belum optimal. Sehingga masih perlu adanya regulasi dari pemerintah pusat khususnya terkait pengawasan pengelolaan dana desa serta program pelatihan untuk perangkat desa.

Faktor tingkat ketidakefektifan peningkatan alokasi dana desa tersebut dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurangnya pengawasan dari pemerintahan daerah. Pada pelaksanaan Dana Desa, anggaran alokasi jatuh kepada pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pihak desa, hal yang terjadi adalah penyaluran dana desa masih banyak mengendap di kas daerah yang terlihat dari 289 daerah belum memenuhi *mandatory* infrastruktur, kondisi ini lahir karena ketidaksinergisan antara pemerintah pusat dan daerah yang didukung dengan lemahnya pengawasan pemerintah daerah pada pemerintah desa. Penggunaan dana tersebut tidak dapat teroptimalisasi dengan baik. Perbaikan penggunaan dana di desa diharapkan

agar dana tersebut tepat sasaran. Misalnya, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan bagi perangkat desa (<http://www.mediaindonesia.com>).

Sedangkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) tindak korupsi pada tingkat Desa bukan karena tindak kejahatan Kepala Desa, namun karena ketidakpahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran. Pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kenaikan jumlah pengalokasian dana desa mewajibkan setiap Desa dapat mengelolanya secara mandiri, efektif dan efisien. Kebijakan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pengelolaan yang harus dilakukan berdasar prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.

Menindaklanjuti Undang-Undang No. 6 (2014), Bupati Kabupaten Magelang berharap kepada pemerintah desa khususnya Kepala Desa untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar sesuai tujuan dan sasaran. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan dana desa yang diberikan setiap tahunnya. Adapun dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah Pusat sebesar Rp20 triliun pada tahun 2015, pada tahun 2016 Rp47 triliun, di tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan di tahun 2019 sebesar Rp70 triliun. Berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014, formulasi perhitungan alokasi dana desa adalah minimal 10% dari dana transfer pusat ke daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memperoleh porsi anggaran dana desa yang relatif besar selama lima tahun berturut. Dari besaran alokasi formula tersebut, Kabupaten Magelang memperoleh porsi anggaran dana desa sebesar :

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Dana Desa Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2015 - 2019

Tahun	Anggaran	Prosentase
2015	Rp 101,15 miliar	7.63%
2016	Rp 226,98 miliar	17.12%
2017	Rp 289,61 miliar	21.84%
2018	Rp 329,26 miliar	24.83%
2019	Rp 378,80 miliar	28.57%

Sumber : (BPPKAD Kabupaten Magelang).

Kabupaten Magelang selama lima tahun berturut mendapatkan porsi dana desa sebesar 4,3% dari dana desa se-Jawa Tengah. Namun di dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya kelemahan. Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2019, BPK RI menemukan adanya kelemahan di dalam Sistem Pengendalian *Intern*, yakni belum tertibnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, yang mengakibatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa belum dapat dievaluasi. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, serta kurangnya pemahaman pemerintah desa atas peraturan yang berlaku. Selain itu, Kajian yang dilakukan oleh KPK tentang Dana Desa juga menemukan permasalahan bahwa alokasi formula

pembagian Dana Desa yang ditetapkan belum mengacu pada aspek pemerataan (DPR R1, 2019).

Kecamatan Muntilan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Magelang yang terdiri dari 13 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan Peraturan Bupati No 2, (2019) menunjukkan bahwa dana desa di Kecamatan Muntilan masuk dalam tingkat pendapatan dana desa terendah nomer 4 Se-Kabupaten Magelang, dengan urutan yaitu ; 1) Kecamatan Ngluwar Rp7.756.948.000, 2) Kecamatan Salam Rp11.217.839.000, 3) Kecamatan Mertoyudan Rp12.902.025.000 dan 4) Kecamatan Muntilan Rp12.916.348.000. Dari ke-4 Kecamatan tersebut, Kecamatan Muntilan termasuk salah satu desa dengan tingkat penyerapan dana yang belum maksimal. Hal ini dibuktikan bahwa Kecamatan Muntilan masih memiliki Selisih dana desa Lebih Anggaran (SilPA) yang mencapai Rp571.098.573.

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Muntilan
Tahun Anggaran 2019

No	Desa	Anggaran	Realisasi	Selisih
1	Gondosuli	966,981,000	957,214,742	9,766,258
2	Tamanagung	1,078,536,000	1,060,092,000	18,444,000
3	Sedayu	1,069,525,000	998,592,851	70,932,149
4	Gunungpring	1,102,499,000	1,088,004,850	14,494,150
5	Pucungrejo	963,608,000	738,858,434	224,749,566
6	Menayu	929,035,000	910,930,700	18,104,300
7	Ngawen	965,004,000	894,209,000	70,795,000
8	Kejii	1,106,945,000	1,101,469,000	5,476,000
9	Congkrang	939,648,000	928,467,600	11,180,400
10	Sokorini	999,036,000	955,236,250	43,799,750
11	Sriwedari	936,322,000	897,749,000	38,573,000
12	Tanjung	820,060,000	820,060,000	-
13	Adikarto	1,039,149,000	994,365,000	44,784,000

Total	12,916,348,000	12,345,249,427	571.098.573
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Sumber : (Pemerintahan Kecamatan Muntilan)

Hasil wawancara dengan bagian tata usaha dan umum di Kecamatan Muntilan menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan tersebut masih belum optimal. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari jumlah 13 desa seKecamatan Muntilan memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Hal tersebut terjadi karena adanya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SiLPA. Keterlambatan penyampaian dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan.

Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara *preventif* dan *represif*, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah. Sistem pengendalian internal di Kecamatan Muntilan masih belum optimal tetapi untuk tahap perencanaan, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban semua tetap terkoordinasi melalui jalur formal (surat dan rapat resmi) atau non formal (*group whatsapp*).

Berdasarkan data dari bagian tata usaha dan umum di Kecamatan Muntilan, salah satu penyebab adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SILPA di Kecamatan Muntilan karena kurangnya keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan setiap selama 3 bulan sekali dan juga tingkat pendidikan perangkat desa di Kecamatan Muntilan rata-rata lulusan SMP/MTS dan SMA. Kurangnya keaktifan dalam pelatihan menjadikan penatausahaan dan pengelolaan dana desa di Kecamatan Muntilan belum dapat dilakukan secara optimal dan menyebabkan adanya tindakan pembangunan tidak jelas dan pemanfaatan dana desa juga tidak terbuka sehingga dana menjadi tidak transparan dan tidak akuntabel.

Program pembangunan desa yang ada di Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan Desa yang tidak transparan sejak tahun 2017 hingga 2019, dimana hal ini dilihat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa dalam pembangunan tidak sesuai dengan pagu anggaran dan *speak* pekerjaannya. Pemerintah melakukan perubahan formulasi dalam distribusi dana desa 2019. Jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa tetapi saat ini lebih di fokuskan pada keterlambatan ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi sejak dini terhadap indikasi adanya perlambatan ekonomi di tengah masyarakat. Kecamatan Muntilan dalam pengalokasian dana desanya tidak semua digunakan untuk

pembangunan. Dana desa di alokasikan 60% untuk infrastruktur desa dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat (<http://kecamatanmuntilan.magelangkab.go.id>).

Permasalahan diatas memicu terjadinya laporan keuangan yang tidak akuntabel, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman perangkat desa tentang pengelolaan dana desa. Penerimaan dana desa yang cukup rendah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat terhindar dari penyelewengan. Pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel diharapkan mampu mengubah kondisi pemerintahan menjadi demokratis dan lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah desa terhadap pelayanan publik dan sebaliknya (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2019).

Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses operasional anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu diperlukan adanya Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Internal. Semakin berkualitas aparatur desa yang dimiliki oleh pemerintahan desa maka akan meningkatkan pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih ada pemerintah desa yang belum memanfaatkan dana desanya dengan maksimal, sehingga desa

tersebut masih ada dalam kategori desa tertinggal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa oleh Periansya & Sopiyan, (2020) menemukan bahwa Partisipasi Masyarakat dan Kompetensi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dan penyusunan dana desa dapat menciptakan akuntabilitas kepada publik maka diperlukan adanya Partisipasi Masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Periansya & Sopiyan, (2020) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin Akuntabel. Begitu pula penelitian yang dilakukan Dewi & Gayatri, (2019), Umaira & Adnan, (2019), Aulia *et al*, (2018), Perdana, (2018), dan Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Arifiani & Sjaf, (2018), Kumalasari, (2019), dan Nurkhasah, (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, proses operasional anggaran harus dilakukan dengan baik dan benar, oleh karena itu diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten, handal serta bertanggungjawab. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintahan desa maka

akan meningkatkan pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Penelitian dari Periansya & Sopiyan, (2020) bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diperkuat dengan penelitian Umaira & Adnan, (2019), Sapartiningsih *et al.*, (2018) terdapat pengaruh yang positif signifikan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian dari Alminanda & Marfuah, (2018) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Nurul, (2017), Prasetya *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap sistem keuangan desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik maka akan lebih memahami mengenai sistem pengendalian internal yang ada.

Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa didukung oleh Sistem Pengendalian Internal. Keterlibatan Sistem Pengendalian Internal dalam mengelola keuangan desa menjadikan lebih terbuka dan transparan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas, (2019) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dari Yesinia *et al.*, (2018) dan penelitian Saragih & Kurnia, (2017) bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan Widyatama & Novita, (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Yudianto & Sugiarti, (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Periansya & Sopiyan, (2020) Adapun persamaannya yaitu meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan menggunakan semua variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, **Pertama** menambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal karena dengan penggunaan Sistem Pengendalian Internal, diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari keterlambatan pencairan dana desa periode berikutnya. Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa. Penambahan variabel Sistem Pengendalian Internal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Atiningsih & Ningtyas, (2019), yang menyatakan semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Perbedaan **kedua**, penelitian ini akan dilakukan pada desa-desa se-Kecamatan Muntilan. Kendala atas kurang optimalnya pengelolaan dana desa di Kecamatan Muntilan dikarenakan kompetensi aparatur desa masih terbatas dalam hal pemahaman pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa. Hal tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran belum maksimal

karena masih terdapat selisih dana desa lebih Anggaran (SilPA) yang mencapai Rp571.098.573 dan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan konsolidasi realisasi penyerapan dana desa atau penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan. Selain itu salah satu desa yang ada di Kecamatan Muntilan terindikasi adanya tindakan penyelewengan dana pembangunan serta adanya penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Muntilan masih perlu ditingkatkan .

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ?
2. Apakah Kompetensi Aparatur desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pada pengembangan dalam bidang sektor publik yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber referensi serta mendorong dilakukannya penelitian penelitian berikutnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah penelitian ini menjadi suatu referensi mewujudkan *Good Government and Good Governance*. Sedangkan Pemerintah Desa di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pegawai maupun pihak yang ada dalam Pemerintahan Desa agar senantiasa bekerja secara transparan dan memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas dana desa dapat berjalan dengan baik.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada *agents* untuk melakukan kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principals*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan sesuatu atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen.

Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Teori yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Pada dasarnya

organisasi sektor publik dibangun atas dasar *Agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Abdullah, 2005).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya permasalahan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterkaitan dengan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas dan transparansi mensyaratkan bahwa mereka yang memegang posisi kepercayaan publik harus mempertanggungjawabkan

kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini artinya *information asymmetry* yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan terjadinya permasalahan pada pengelolaan dana desa juga menjadi lebih kecil.

Peraturan Pemerintah, (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemegang amanah yaitu kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, dan melaporannya kepada *principals* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akan tetapi pemberian wewenang tersebut seringkali menimbulkan konflik kepentingan, dimana konflik ini akan meningkat ketika *principals* tidak dapat memonitoring aktivitas *agents*. Permasalahan ini terjadi karena ketimpangan informasi yang didapat antara *principals* dan *agents*. Pemerintah Desa (*agents*) memiliki lebih banyak informasi terkait posisi keuangan yang sebenarnya dibandingkan Pemerintah (*principals*).

Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pengelolaan keuangan dana desa serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas

menyaratkan bahwa pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa.

2. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa menurut Undang - Undang no 6 Tahun, (2014) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalokasian dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten atau kota sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa berdasarkan (Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2016) harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang tertuang

dalam APBDes sehingga merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Pemerintah Menteri Desa, (2015) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa memberikan panduan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastrukturatau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan dan permukiman.
- 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan budaya.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- 5) Pembangunan dan pengembangan sarana - prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Penyaluran dana desa setiap tahunnya memiliki rincian setiap kabupaten berdasarkan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten atau Kota. Adapun pengalokasian Dana Desa menurut (Peraturan Bupati No 2, 2019) dilihat berdasarkan :

- 1) Jumlah penduduk desa (10%),

- 2) Angka kemiskinan desa (50%),
 - 3) Luas wilayah desa (15%),
 - 4) Tingkat kesulitan geografis desa (25%).
3. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban merupakan bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Suwarjeni, 2015). Akuntabilitas juga merupakan sebuah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu. Pertama, seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut Libby dan Luft, (1993) dalam kaitannya dengan akuntabilitas seseorang, orang dengan akuntabilitas tinggi juga memiliki motivasi tinggi dalam mengerjakan sesuatu.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agents*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (Akuntabilitas *Vertikal*),
- 2) Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Akuntabilitas *Horizontal*).

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (Wazir, 1999). Sedangkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada prosen pengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, dan mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin et al., 2012).

5. Kompetensi

Putri *et al.*, (2019); Lotunani *et al.*, (2014) Guna menjamin tercapainya akuntabilitas dan transparansi dana desa maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Menurut Havesi (2005), kompetensi merupakan seseorang yang memiliki karakteristik berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) yang melaksanakan dalam suatu pekerjaan. Tingkatan kompetensi bisa dinilai

berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki, pelatihan, serta ketrampilan yang dimiliki.

Kebijakan aparatur desa harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas yang diperlukan. Kompetensi aparatur desa mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Penerapan sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat dilihat dari keseluruhan proses penilaian terhadap kinerja karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan *professionalism*. Blanchard & Thacker, (2004) menyebutkan bahwa kemampuan seseorang tercermin dari seberapa baik orang tersebut dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

6. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60, (2008) Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah Proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya

tujuan organisasi. Tindakan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset negara , dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal sendiri merupakan usaha, perbuatan dan kegiatan yang dijalankan setiap saat oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisai bisa tercapai dengan cara kegiatan yang tepat dan mudah,pelaporan keuangan yang baik, keamanan aset negara, dan tertib pada peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 60, 2008)

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sugiarti & Yudianto, (2017)	Analisis faktor seperti Kompetensi Sumber Daya Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Kabupaten Karawang) Manusia, Pemanfaatan teknologi Informasi, dan Partisipasi	Fakor kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan partisipasi anggran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Widyatama & Novita, (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Prasetya, dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman dan Pengawasan terhadap Kualitas Sistem Keuangan Desa di Kabupaten <i>Buleleng</i>	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap sistem keuangan desa, sedangkan pemahaman dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas system keuangan desa
4	Sapartiningsih, dkk(2018)	Analisis Pagaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, partisipasi penganggaran dan pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5	Jannah, dkk (2018)	<i>The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Partisipation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management</i>	Sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
6	Yesiana, dkk (2018)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Peran perangkat desa berpengaruh dan Sistem Pengendalian Internal positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7	Dewi & Gayatri, (2019)	Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi kepemimpinan dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
8	Umaira & Adnan, 2019	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa
9	Atiningsih & Ningtyas, 2019	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa , Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
10	(Periansya & Sopiyan AR, 2020)	Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin	Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh nyata dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kemudian Partisipasi Masyarakat Desa juga bermanfaat dan penting terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2020.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam

pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Aulia *et al*, 2018).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dapat membantu dan memonitoring pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran. Partisipasi masyarakat yang berjalan dengan efektif dan efisien maka akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desanya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan pembangunan desa (Sugista, 2017).

Penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin meningkat partisipasi masyarakat dalam

hal keuangan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Umaira & Adnan, (2019), Aulia *et al*, (2018), Jannah *et al.*, (2018), Perdana, (2018), Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Masyarakat yang diberikan pelayanan, seharusnya harus ikut serta dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat maka akan semakin baik pula akuntabilitasnya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis.

H1. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Aparatur desa merupakan kemampuan terpadu dari pemikiran dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh setiap individu (M. Hasibuan, 2003). Kompetensi aparatur desa adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Abdul, 2010). Aparatur harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis dan integritas. Kompetensi aparatur desa mencakup kapasitas terkait kemampuan seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuannya.

Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara *bonding cost*. Jika perangkat desa itu paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Sehingga semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Hasil penelitian Periansya & Sopiyan AR, (2020) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung penelitian Umaira & Adnan, (2019) , Sapartiningsih, dkk(2018), menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian dari Ismail et al., (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Aparatur desa yang kompeten dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan aktivitas dan tugas. Kualitas sumber daya manusia yang semakin kompeten, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis.

H2. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mulyadi, (2017:129) Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Semakin tinggi Sistem Pengendalian dari pihak Internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik. Level ini dapat dikategorikan sebagai bagian *Accounting Infrastructure, Accounting Culture, dan Accounting Practice* berdasarkan *Accountability Framework* yang dikembangkan oleh (Iyoha & D, 2009).

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara *monitoring cost*. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayan publik. Selain itu, dengan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa yang lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan yang terjadi.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas, (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Didukung penelitian Yesinia *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sejalan dengan Sistem Pengendalian Internal aparatur dari pemerintah desa yang memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Rosyidi, 2018).

Diterapkannya Sistem Pengendalian Internal maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka semakin baik Akutabilitas pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H3. Sistem Pengendalian Internal Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 13 Desa di Kecamatan Muntilan yang mendapatkan Dana Desa. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaan, kepala dusun dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Memiliki masa kinerja minimal 1 tahun
- (3) Tingkat pendidikan minimal SMP/MTS, Alasan pengambilan kriteria ini karena, dari jumlah sampel yang ada 18,18% aparatur desa dengan tingkat pendidikan SMP masih ikut serta dalam Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), namun pada seluruh bagian yang berkaitan dengan keuangan terdapat 40% aparatur desa dengan tingkat pendidikan SMP.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data dikumpulkan secara langsung dari Responden dengan sumber asli. Sumber tersebut adalah aparatur desa yang bekerja di Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Muntilan kabupaten Magelang. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang terstruktur untuk dibagikan dan diisi oleh responden. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jawaban terhadap faktor-faktor yang diteliti meliputi Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Internal.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada para aparatur desa yang bekerja di Kantor Kepala Desa se-Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Kemudian responden akan mengisinya sesuai dengan pendapat dan pemikiran dari responden. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis data.

Teknik ini menjadikan responden yang menjadi subjek penelitian harus bertanggungjawab untuk memilih dan menjawab pertanyaan maupun pernyataan. Cara ini dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh

secara langsung dari sumber asli melalui kuesioner lebih efektif dan efisien untuk dilakukan pada subjek yang jumlahnya banyak. Selain itu dengan data primer peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya dapat dikurangi.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Variabel Dependen	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa adalah hal yang mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Mada et al., 2017).	Menggunakan 5 pernyataan yang mengacu pada penelitian Mada et al., (2017) dengan indikator:
1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD)		1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan Yang diukur dengan skala likert 5 poin
2. Partisipasi Masyarakat (PM)	Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi (Mada et al., 2017)	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh (Mada et al., 2017) dengan indikator: 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat dalam mengawasi dan melaporkan 4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran

Tabel 3.1
Definisi dan Pengukuran Variabel (Lanjutan)

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		5. Memberikan penghargaan Diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju
3. Kompetensi Aparatur Desa	Kompetensi merupakan kemampuan individu baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga seseorang tersebut dapat mengerjakannya bertanggung jawab (Rusydi, 2017)	Menggunakan 7 pernyataan yang mengacu pada penelitian (Mada et al., 2017) dengan indikator: 1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Sikap Yang diukur dengan skala likert 5 poin.
4. Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem Pengendalian Internal (SPI) meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. (Mulyadi, 2016).	Mengacu pada Peraturan Pemerintah, (2008). Terdapat 5 indikator dari yang digunakan untuk mengukur Sistem Pengendalian Internal yang telah dipraktikan dilingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi: 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Internal

Sumber : data penelitian terdahulu, 2020

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran

yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut (Ghozali, 2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur *valid* dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner akan dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan dan menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik korelasi ini digunakan untuk menguji validitas berbagai pernyataan dalam penelitian ini adalah *Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. Tujuannya untuk menguji apakah pengelompokan indikator berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruksinya atau tidak. Kuesioner di katakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018;51).

Beberapa alat uji yang digunakan dalam mengukur tingkat interkorelasi antar variabel adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)*. Nilai KMO sendiri bervariasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor dan *cross loading* $> 0,50$ untuk menentukan kevalidan dari setiap item pernyataan (Ghozali, 2018;57).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran yang dilakukan apakah tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian reliabilitas masing-masing instrumen peneliti akan menggunakan koefisien cronbach alpha (α). Jika koefisien cronbach alpha (α) > 0,70 maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien cronbach alpha (α) < 0,70 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2018;45-46).

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Sehingga analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Adapun model persamaan *regresi linear* berganda adalah sebagai berikut:

$$APDD = a + \beta_1 PM + \beta_2 KAD + \beta_3 SPI + e$$

Keterangan :

PM = Partisipasi Masyarakat

KAD = Kompetensi Aparatur Desa

SPI = Sistem Pengendalian Internal

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

β = koefisien regresi

a = konstanta
e = Error

2. Uji Hipotesis


a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji f (*Goodness of fit*)

Uji statistik f pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of fit*). Uji f menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018;98). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji f adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas, pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima artinya model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak atau H_a tidak diterima, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).




Gambar 3.1
Penerimaan Uji f

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018;99).

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka H_0 tidak ditolak dan H_a tidak diterima berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa se-Kecamatan Muntilan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 aparat desa yang mengelola dana desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan rakyat, kadus dan bpd.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sampel yang digunakan hanya desa se-Kecamatan Muntilan yang berjumlah 13 desa, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di desa se-Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal. Sedangkan masih ada variabel lain

yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh desa se-Kabupaten Magelang serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel yang diduga dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, misalnya seperti Sistem Keuangan Desa (Arfiansyah, 2020), Penyajian Laporan Pertanggungjawaban (Hasibuan, 2020), Gaya Kepemimpinan (Rizal & Hermanto, 2019) dan Standar Akuntansi Pemerintah (Pramudita, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2010). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Intern pada PT. AVIA AVIAN*.
- Alkins, S. K. (2011). An Examination of Government Internal Audit's role in Improving Financial Performance. *Journal of Public Finance and Management, 11*, 306.
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*. <https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v16i2.2620>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.3.317-332>
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019a). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019b). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*.
- Aulia et al. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2004). *Effective Training: System, Strategies, and Practices. Second edition*. Prentice Hall.

- BPPKAD Kabupaten Magelang*. (n.d.). Devas, Nick, & Grant Ursula. (2003). Local Government Decision Making Citizen Participation and Local Accountability: some Evidence From Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*, 23, 309.
- Dewi, N. K. A. J. P. D., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1269–1298.
- DPR R1. (2019). *Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian*.
- Ebrahim, A. (2003). Mechanisms for NGO's. *World Development. Accountability In Practice, Vol. 31*, 818.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Revisi). Bumi Aksara.
- Hasibuan, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Kecamatan Tambusi. *Jurnal Cano Ekonomos*, 8(2), 48.
- Havesi, G. A. (2005). Standards for internal Control in New York Sate Government. *Www.Osc.State.Ny.Us*.
- <http://kecamatanmuntilan.magelangkab.go.id>. (n.d.).
- <http://www.mediaindonesia.com>. (n.d.). /read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa (April 27, 2018).
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Iyoha, F. ., & D, O. (2009). *Accounting infrastructure and accountability in the management ofPublic expenditure in developing countries*. *Critical Perspectives on Accounting* 21: 361–373.
- Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence of Human Resources , Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management. *International Journal of Scientific Research and Management*, 06(05), 373–385. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v6i5.em03>
- Jensen, & Mecking. (1976). The Teory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economic*, 3, 305–360.

- Kumalasari, L. (2019). *Prngaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilits Pengelolaan Dana Desa dengan Peran Kepala Desa sebagai variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Bayat)*.
- Libby, R. dan Luft, J. (1993). Determinants of judgement performance in accounting settings: ability, knowledge, motivation and environment. *Accounting, Organizations and Society*, 425–450.
- Lotunani, A., Idrus, M. S., Afnan, E., & Setiawan, M. (2014). The Effect of Competence on Commitment , Performance and Satisfaction with Reward as a Moderating Variable (A Study on Designing Work plans in Kendari City Government , Southeast Sulawesi). *International Journal of Business and Management Invention*, 3(2), 18–25.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL."* <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahkamah Konstitusi. (2014). UU No 6 Tahun 2014. In *UU No 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Yang Ada Di Desa*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi Edisi 4. *Jakarta : Penerbit Salemba Empat*.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi* (Edisi Empa). Salemba Empat.
- Muslimin, M., Mappamiring, M., & Nurmaeta, S. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.26618/ojip.v2i1.43>
- Nurkhasah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi MAsyarakat, dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nurul Nadila Idward. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi

(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). *Skripsi State Islamic University Alaudin Makasar*.

Pemerintah Menteri Desa. (2015). *Penetapan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.

Peraturan Bupati No 2. (2019). *Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019* (pp. 1–19).

Peraturan Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Pp*. <https://doi.org/10.1016/J.Cell.2009.01.043>

Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Pp*. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqq062>

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, *Journal of applied microbiology* (2016).

Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta*.

Periansya, & Sopiyan AR. (2020). Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin. *Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, 21*.

Pramudita, A. (2017). *Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, value for money dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan*.

Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya, pemahaman, dan pengawasan terhadap kualitas sistem keuangan desa di kabupaten buleleng 1. *Jurusan Akuntansi, 8(2)*.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. (2019). *Kajian Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah*.

Putri, H. P. A., AR, S., & Periansya. (2019). Pengaruh Kompetensi , Spi Dan Sap Terhadap Kualitas. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol.3(No.2)*.

Rizal, N., & Hermanto, S. (2019). Peran Komitmen Organisasi memediasi

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

Rosyidi. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1). 1-14.

Rusydi, M. (2017). The Role of Leadership in Supporting the Competence and Achievements of Lecturers Kopertis Region Ix City of Makassar. *Review of European Studies*, 9(4), 170. <https://doi.org/10.5539/res.v9n4p170>

Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 14(1), 100–114. <https://doi.org/10.1007/s11664-018-06850-8>

Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2017). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang Novia ISSN : XXXX-XXXX. *Jurnal Mahasiswa UNSERA*, 1–9.

Semarang.bpk.go.id. (n.d.). <http://semarang.bpk.go.id/?p=13801>. Diakses 16 Maret 2019

Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*.

Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya*.

Sugista. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Empiris di Kabupaten Lampung Selatan). *Skripsi*.

Suwarjeni. (2015). *Panduan Tata Kelola Keuangan*. Pustaka baru Press.

Umaira, S., & Adnan, A. (2019a). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.

<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>

Umaira, S., & Adnan, A. (2019b). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>

Undang - Undang no 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Undang - Undang No 6 Tahun 2014*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Wazir. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.

Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *STIE Panca Bhakti. Palu*.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol. 02*.

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *ASET (AKUNTASI RISET)*.

Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.